



BUPATI TRENGGALEK

Trenggalek, 20 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD/Instansi se Kabupaten Trenggalek;
2. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Trenggalek;
3. Camat se Kabupaten Trenggalek;

di

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

Nomor : 451/ 1204 /406.001.2/2021

TENTANG :

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022**

Memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 diminta kepada saudara untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- KESATU** : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
- a. Mengaktifkan/optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungan masing-masing;
 - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
 - c. melakukan:
 1. percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma

- lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
2. vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
- d. melakukan koordinasi dengan satgas covid di masing - masing tingkatan dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan:
 1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
 - f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. tempat perbelanjaan; dan
 3. tempat wisata lokal,
 - g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 2. kegiatan/pertemuan di masyarakat dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
 - h. menutup alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
 - i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
 - j. terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, dengan:
 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,
 3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud

pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat,

- k. Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
 1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KETIGA : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:

- a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit;
- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kecamatan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan

aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;

- KEEMPAT :
- a. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - b. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - c. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - d. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - e. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KELIMA : Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.



Tembusan :

- Yth.
1. Anggota FORKOPIMDA Kab. Trenggalek;
 2. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek;
 3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Trenggalek;
 4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek;
 5. Ketua MUI Kabupaten Trenggalek;
 6. Ketua FKUB Kabupaten Trenggalek;
 7. Ketua BAMAG Kabupaten Trenggalek.